



**PUTUSAN**

Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Awear Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/13 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : MALUKU
7. Agama : Kristen Khatolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa TERDAKWA ditangkap pada tanggal 5 Juni 2020;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020

Terdakwa TERDAKWA ditanggguhkan penahannya oleh:

3. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Pius Batmomolin, S.H., dan Makaria Weleurat, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sml tertanggal 6 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sml tanggal 30 September 2020 dan 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sml tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Awear Baru Kec. Wuarlabobar Kab. Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" terhadap anak korban Lodia Balia Alias Elsa. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIT ketika anak korban mendatangi rumah terdakwa yang berada di Desa Awear Baru Kec. Wuarlabobar Kab. Kepulauan Tanimbar. Kemudian pada sekira pukul 23.00 WIT terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa. Setelah berada di dalam kamar, terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "Marilah katong biking ade", lalu terdakwa membuka pakaian anak korban lalu terdakwa juga membuka pakaiannya. Kemudian terdakwa mencium-cium bibir anak korban dan meraba sambil menghisap payudara anak korban. Setelah itu terdakwa menindih anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban. Kemudian terdakwa menggerakkan alat kelaminnya keluar dan masuk secara berulang-ulang selama beberapa menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin anak korban.
- Bahwa terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020, berawal ketika terdakwa mendatangi anak korban di rumah Lambertus Matanubun yang berada di Desa Awear Baru Kec. Wuarlabobar Kab. Kepulauan Tanimbar pada sekira pukul 08.00 WIT. Kemudian pada sekira pukul 11.00 WIT terdakwa bersama dengan anak korban masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, terdakwa kembali mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan kepada anak korban "Katong biking ade lagi", lalu terdakwa mencium bibir anak korban dan meraba sambil menghisap payudara anak korban. Kemudian terdakwa membuka pakaian anak korban, lalu terdakwa membuka pakaiannya. Setelah itu, terdakwa menindih anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban. Kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggerakkan alat kelaminnya keluar dan masuk secara berulang-ulang selama beberapa menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin anak korban.

- Bahwa terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020, berawal ketika terdakwa kembali mendatangi anak korban di rumah Lambertus Matanubun yang berada di Desa Awear Baru Kec. Wuarlabor Kab. Kepulauan Tanimbar pada sekira pukul 18.00 WIT. Kemudian pada sekira pukul 22.00 WIT terdakwa bersama dengan anak korban masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, terdakwa kembali mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan kepada anak korban "Beta paling sayang ose, beta takut kehilangan ose", lalu anak korban mengatakan "Beta juga sayang ose". Selanjutnya terdakwa kembali mengatakan "Marilah katong biking ade", lalu terdakwa mencium bibir anak korban dan meraba sambil menghisap payudara anak korban. Kemudian terdakwa membuka pakaian anak korban, lalu terdakwa membuka pakaiannya. Setelah itu, terdakwa menindih anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban. Kemudian terdakwa menggerakkan alat kelaminnya keluar dan masuk secara berulang-ulang selama beberapa menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin anak korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 812/250/VER/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Feby Diana Rutman selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Romean Kec. Fordata Kab. Kepulauan Tanimbar yang berkesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berumur enam belas tahun, pada selaput darah tidak utuh ditemukan robekan lama sampai dasar dan liang senggama dapat dinilai satu jari longgar akibat benda tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi). Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran (legalisir) atas nama Loudia Balia yang dikeluarkan pada tanggal 03 Maret 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat menerangkan bahwa pada tanggal 04 Januari 2004 telah lahir seorang perempuan yang bernama Loudia Balia. Dengan demikian, pada saat perbuatan persetubuhan tersebut terjadi anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga termasuk dalam kategori anak dibawah umur.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ANAK KORBAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak bulan April 2020;
  - Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui telepon dan meminta Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIT Anak Korban datang ke rumah Terdakwa yang berada di MALUKU;
  - Bahwa pada sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa;
  - Bahwa pada saat berada di dalam kamar tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan kepada Anak Korban "Marilah katong bikin ade bayi";
  - Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaiannya lalu Terdakwa juga membuka pakaiannya. Kemudian Terdakwa mencium-cium bibir Anak Korban dan meraba sambil menghisap payudara Anak Korban;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak selama beberapa menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban dan Terdakwa tidur di rumah Terdakwa tersebut;
  - Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 Mei 2020 Anak Korban pergi ke rumah Lambertus Matanubun yang berada di MALUKU;
  - Bahwa sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa datang ke rumah Lambertus Matanubun, lalu Anak Korban dan Terdakwa mengobrol. Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan dengan mengatakan kepada Anak Korban "*Marilah katong biking ade bayi lagi*" dan Anak Korban mengiyakannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meraba sambil menghisap payudara Anak Korban. Selanjutnya, Anak Korban membuka celananya, lalu Terdakwa membuka juga membuka celananya. Kemudian Terdakwa menindih Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin anak korban. Setelah melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada sore harinya sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa kembali datang ke rumah Lambertus Matanubun. Kemudian pada sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar
- Bahwa setelah berada di dalam kamar, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan kepada Anak Korban "*Beta paling sayang ose, beta takut kehilangan ose*", lalu Anak Korban mengatakan "*Beta juga sayang ose*". Kemudian Terdakwa kembali mengatakan "*Marilah katong biking ade bayi*" dan Anak Korban mengiyakannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meraba sambil menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Anak Korban membuka celananya, lalu Terdakwa juga membuka celananya. Setelah itu, Terdakwa menindih Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Anak Korban;

2. SAKSI II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 pagi hari Saksi yang sedang berada di rumahnya di MALUKU mendapat telepon dari Eta Kelwulan yang menyampaikan bahwa Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di MALUKU;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi merasa kaget karena sepengetahuan Saksi bahwa Anak Korban sedang berada di MALUKU untuk bersekolah;
  - Bahwa selanjutnya Saksi melapor kepada petugas kepolisian dengan tujuan untuk meminta tolong menjemput Anak Korban;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 Anak Korban dan Terdakwa tiba di MALUKU dengan diantar oleh petugas kepolisian. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Larat, sedangkan Saksi membawa Anak Korban menuju ke rumah Nona Kortelu di MALUKU;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Anak Korban sedang menjalin hubungan pacaran dan Saksi melarang Anak Korban berpacaran karena masih sekolah;
  - Bahwa telah ada penyelesaian secara adat antara Terdakwa/keluarga Terdakwa dengan Anak Korban/Keluarga Anak Korban;
  - Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku SMA;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIT Anak Korban datang ke rumah Terdakwa yang berada di MALUKU;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dan di dalam kamar Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "Marilah katong biking ade bay";
- Bahwa selanjutnya Anak Korban membuka pakaian dan Terdakwa juga membuka pakaiannya, kemudian Terdakwa mencium-cium bibir Anak Korban dan meraba sambil menghisap payudara Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari setelah itu yakni pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 pukul 08.00 WIT Terdakwa mendatangi Anak Korban yang saat itu berada di rumah Lambertus Matanubun yang berada di MALUKU;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa bersama dengan Anak Korban masuk ke dalam kamar di rumah Lambertus Matanubun;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan kepada Anak Korban "*Katong biking ade bayi lagi*", lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meraba sambil menghisap payudara Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban membuka pakaian lalu Terdakwa membuka pakaiannya kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada malam harinya yaitu hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa kembali mendatangi Anak Korban yang saat itu masih berada di rumah Lambertus Matanubun yang berada di MALUKU;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa bersama dengan Anak Korban masuk ke dalam kamar di rumah Lambertus Matanubun;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan kepada Anak Korban "*Beta paling sayang ose, beta takut kehilangan ose*", lalu Anak Korban mengatakan "*Beta juga sayang ose*". Selanjutnya Terdakwa mengatakan "*Marilah katong biking ade bayi*" dan mengatakan "*nanti kalau se hamil beta tanggungjawab*";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meraba sambil menghisap payudara Anak Korban kemudian Anak Korban membukai pakaian, lalu Terdakwa membuka pakaiannya. Setelah itu, Terdakwa menindih Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 812/250/VER/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Feby Diana Rutman selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Romean Kec. Fordata Kab. Kepulauan Tanimbar;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (legalisir) Nomor : AL.870.0004717 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan pada tanggal 03 Maret 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIT Anak Korban datang ke rumah Terdakwa yang berada di MALUKU. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "*Marilah katong biking ade bayi*" yang artinya ayo kita bikin anak, lalu Anak Korban membuka pakaian dan Terdakwa juga membuka pakaiannya. Kemudian Terdakwa mencium-cium bibir Anak Korban dan meraba sambil menghisap payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa datang ke rumah Lambertus Matanubun yang berada di MALUKU. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa bersama dengan Anak Korban masuk ke dalam kamar di rumah Lambertus Matanubun. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan kepada Anak Korban "*Katong biking ade bayi lagi*" yang artinya kita buat anak lagi, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meraba sambil menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Anak Korban membuka pakaian, lalu Terdakwa membuka pakaiannya. Setelah itu, Terdakwa menindih Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa kembali datang ke rumah Lambertus Matanubun yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di MALUKU. Lalu sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa bersama dengan Anak Korban masuk ke dalam kamar di rumah Lambertus Matanubun. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan kepada Anak Korban "*Beta paling sayang ose, beta takut kehilangan ose*" yang artinya saya sangat sayang kamu, saya takut kehilangan kamu, lalu anak korban mengatakan "*Beta juga sayang ose*" yang artinya saya sayang kamu. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "*Marilah katong biking ade bayi*" yang artinya mari kita bikin anak dan mengatakan "*nanti kalau se hamil beta tanggungjawab*" yang artinya nanti kalau kamu hamil saya tanggungjawab". Selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meraba sambil menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Anak Korban membuka pakaian, lalu Terdakwa membuka pakaiannya. Setelah itu, Terdakwa menindih Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 unsur setiap orang identik dengan terminologi kata “barangsiapa” yaitu sebagai siapa saja yang dijadikan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa TERDAKWA yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur setiap orang ini tertuju kepada Terdakwa TERDAKWA;

Menimbang, bahwa namun demikian, unsur ‘setiap orang’ tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa begitu saja, karena untuk menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud ‘setiap orang’ dalam konsep teori dalam ilmu hukum pidana adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Jadi untuk membuktikan unsur ‘setiap orang’ harus terlebih dahulu dibuktikan unsur lainnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan masing-masing sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sengaja menurut Simons merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang, sedangkan menurut “*Memori van Toelichting*” bahwa dengan sengaja (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah mengkehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengkehendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sml



Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) sesuai teori hukum pidana Indonesia terdiri dari tiga macam, yaitu: Pertama, Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*). Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini; Kedua, kesengajaan sebagai pengetahuan dan kesadaran (*opzet als bewustzijn*). Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu; Ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet als mogelijkheids*). Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk terdiri dari elemen sub unsur yang disusun secara alternatif, maka apabila salah satu elemen sub unsur ini terpenuhi maka elemen sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tipu muslihat berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang, bahwa serangkaian berarti suatu hasil merangkai/menyusun, kebohongan berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan hal (keadaan) yang sebenarnya. Dengan demikian serangkaian kebohongan berarti satu hasil menyusun sesuatu yang tidak sesuai dengan hal (keadaan) yang sebenarnya sehingga serangkaian kebohongan berarti ada beberapa kebohongan yang dibuat oleh pelaku.

Menimbang, bahwa membujuk berarti berusaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat, menipu). Perbuatan membujuk menurut R. Soesilo, adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa. Perbuatan membujuk itu dapat dilakukan dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang sesuatu, atau dengan pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu;

Menimbang, bahwa pembujukan sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana ini haruslah dengan menggunakan sarana-sarana yang telah diatur secara hukum sebagaimana dalam penjelasan Pasal 55 KUHPidana yaitu dengan mempergunakan hadiah atau janji akan uang atau barang atau dengan salah memakai kekuasaan atau pengaruh yang berlebihan yang ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada, dengan kekerasan atau ancaman, atau dengan tipu daya (memperdaya) atau kesempatan, daya upaya atau keterangan yang ditujukan kepada si korban untuk melakukan sesuai bujukan si pembujuk;

Menimbang, bahwa anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Anak Korban ANAK KORBAN merupakan anak perempuan dari suami istri bernama AYAH ANAK KORBAN dan IBU ANAK KORBAN yang lahir di Awear pada tanggal 4 Januari 2004 sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor : AL.870.0004717 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan pada tanggal 03 Maret 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat dihubungkan dengan keterangan dari Anak Korban dan Saksi-saksi, telah ternyata bahwa Anak Korban ANAK KORBAN masih tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan berdasarkan *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Namun demikian menurut M. H. Tirtaamidjaja, persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Sehingga dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persetubuhan berarti alat kelamin laki-laki telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa di MALUKU, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "*Marilah katong biking ade bay*" yang artinya ayo kita bikin anak, lalu Anak Korban membuka pakaian dan Terdakwa juga membuka pakaiannya. Kemudian Terdakwa mencium-cium bibir Anak Korban dan meraba sambil

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin Anak Korban;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di rumah Lambertus Matanubun yang berada di MALUKU Terdakwa bersama dengan Anak Korban masuk ke dalam kamar di rumah Lambertus Matanubun. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan kepada Anak Korban "*Katong biking ade bayi lagi*" yang artinya kita buat anak lagi, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meraba sambil menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Anak Korban membuka pakaian, lalu Terdakwa membuka pakaiannya. Setelah itu, Terdakwa menindih Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin Anak Korban;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIT di rumah Lambertus Matanubun yang berada di MALUKU Terdakwa bersama dengan Anak Korban masuk ke dalam kamar di rumah Lambertus Matanubun. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan kepada Anak Korban "*Beta paling sayang ose, beta takut kehilangan ose*" yang artinya saya sangat sayang kamu, saya takut kehilangan kamu, lalu anak korban mengatakan "*Beta juga sayang ose*" yang artinya saya sayang kamu. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "*Marilah katong biking ade bayi*" yang artinya mari kita bikin anak dan mengatakan "*nanti kalau se hamil beta tanggungjawab*" yang artinya nanti kalau kamu hamil saya tanggungjawab". Selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meraba sambil menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Anak Korban membuka pakaian, lalu Terdakwa membuka pakaiannya. Setelah itu, Terdakwa menindih Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa di MALUKU, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIT dan sekitar pukul 22 WIT bertempat di rumah Lambertus Matanubun yang berada di MALUKU, Terdakwa telah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan hubungan badan kepada Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 812/250/VER/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Feby Diana Rutman selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Romean Kec. Fordata Kab. Kepulauan Tanimbar yang berkesimpulan bahwa pada Anak Korban selaput darah tidak utuh ditemukan robekan lama sampai dasar dan liang senggama dapat dinilai satu jari longgar akibat benda tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi). Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah ternyata Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan merayu Anak Korban melalui kata-kata yaitu Terdakwa mengatakan "*Marilah katong biking ade bayi*" yang artinya ayo kita bikin anak, kemudian kata-kata "*Katong biking ade lagi*" yang artinya kita buat anak lagi, kata-kata "*Beta paling sayang ose, beta takut kehilangan ose*" yang artinya saya sangat sayang kamu dan kata-kata "*nanti kalau se hamil beta tanggungjawab*" yang artinya nanti kalau kamu hamil saya tanggungjawab. Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara membujuk melalui kata-kata rayuan dan janji akan bertanggungjawab atau menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah ternyata pada waktu melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan mengajak Anak Korban bersetubuh melalui kata-kata bujukan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan sengaja dalam arti Terdakwa memang menghendaki persetubuhan tersebut dan mengerti akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut;

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “berlanjut” sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHPidana adalah dimana terhadap beberapa perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa dilakukan secara berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur kedua secara mutatis mutandis termuat juga dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa di MALUKU, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di rumah Lambertus Matanubun yang berada di MALUKU dan terakhir pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIT di rumah Lambertus Matanubun yang berada di MALUKU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur “Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana pokok telah terpenuhi dan dari unsur-unsur tersebut telah merujuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur “setiap orang” menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa adalah mengenai permohonan keringan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan atau penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan asas Proporsionalitas, dimana penjatuhan hukuman disesuaikan dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim akan menimbang dan menilai berat ringannya pidana/hukuman yang dikaitkan dengan tindak pidananya, nilai dan norma yang berlaku dalam Masyarakat serta budaya cendrung menjadi determinan dalam menentukan sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara *a quo* secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat ketentuan minimum dan maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu minimum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan maksimum pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan juga memuat ketentuan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sml



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak patut karena secara agama, kesusilaan dan budaya masyarakat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tercela yang seharusnya tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa seharusnya hubungan badan hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan perkawinan secara sah. Oleh karena itu Terdakwa yang belum memiliki hubungan perkawinan dengan Anak Korban seharusnya tidak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengannya, justru Terdakwa sebagai orang yang telah dewasa seharusnya melindungi Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pembedaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, serta memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa/Keluarga Terdakwa dengan Anak Korban/Keluarga Anak Korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa TERDAKWA tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami, Aziz Junaedi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Wibowo, S.H., dan M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darius Bembuain, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Prasetyo Purbo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Wibowo, S.H.

Aziz Junaedi, S.H.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sml



Panitera Pengganti,

Darius Bembuain

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)